



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan atas nama ;

Dr. Ajie Syirafuddin, tempat lahir Sanga-Sanga Dalam, tanggal 18 Pebruari 1955, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Komplek Remaja Permai 28, Rt.27, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang Ulu, Kota Samarinda;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019, yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Januari 2019, dengan register nomor 48 / Pdt.P / 2019 / PN Smr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Dr. AJIE SYIRAFUDDIN Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dra. LANNY SETIAWATI berdasarkan Surat Ajkte Nikah No. 781/ IX/ 1986 tertanggal 4 Oktober 1986 ;
- Bahwa Pemohon selama ini hidup bersama dengan cucunya yang bernama AJIE RAFFA SEPTIAPUTRA anak dari RENDY SEPTADA dan POPY DEWI JAYANTI yang sekarang anak Pemohon RENDY SEPTADA sudah bercerai dengan POPY DEWI JAYANTI berdasarkan Akta Cerai Nomor 3160/AC/ 2015 /PA/Sby sejak tahun 2015 ;
- Bahwa Cucu Pemohon tersebut yang bernama AJIE RAFFA SEPTIAPUTRA sejak tahun 2015 diasuh oleh Kakenya sampai dia dewasa ;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama AJIE RAFFA SEPTIAPUTRA, AJIE RAFFA SEPTIAPUTRA, Laki-laki, lahir di Sidoarjo pada tanggal 11 September 2010, atas Surat Pernyataan Hak Asuh Anak Kepada kakenya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2019 tersebut untuk diasuh dan dididik sebagaimana selayaknya anak kandung sendiri;

- Bahwa atas penyerahan cucunya tersebut, Pemohon (Dr. AJIE SYIRAFUDDIN) berjanji akan mengasuh, mendidik dan menjaganya serta menyekolahkan sebagaimana seorang anak kandung sendiri, sampai cucunya Dewasa;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda kiranya berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah hak asuh / dipelihara Kakenya selama belum dewasa yang dilakukan oleh Pemohon Dr. AJIE SYIRAFUDDIN terhadap cucunya Laki-laki bernama AJIE RAFFA SEPTIAPUTRA, lahir di Sidoarjo pada tanggal 11 September 2010;
3. Menetapkan pula biaya perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan tanggal 30 Januari 2019, Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Smr, relas panggilan mana ditandatangani oleh Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan tanpa adanya pemberitahuan dari Pemohon, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RB dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2019, oleh kami HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Yuniarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan tidak dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

YUNIARTI, S.H.

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)